

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah bangsa dan negara yang besar. Terdapat lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di wilayah teritorial Indonesia. Kebesaran Indonesia tidak hanya berwujud pada luasnya wilayah, akan tetapi juga jumlah penduduk. Jumlah penduduk Indonesia sangatlah besar. Tercatat 266911.90 ribu orang.¹ Besarnya jumlah penduduk Indonesia tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga terdapat persaingan hidup yang cukup keras. Belum lagi mahalnya kebutuhan hidup pada saat ini. Hal ini sangat mengharuskan seseorang untuk bekerja keras yang tidak lagi memandang usia dan jenis kelamin. Muda, tua, laki-laki dan perempuan tertuntut untuk bekerja keras agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang semakin mahal.

Proses pemenuhan kebutuhan yang tidak memandang jenis kelamin ini tentu mempengaruhi suatu rumah tangga. Karena yang bekerja tidak hanya laki-laki sebagai seorang suami dan kepala keluarga dalam sebuah rumah tangga, tapi juga seorang perempuan yang notabene seorang istri. Terlebih jika seorang istri bekerja diluar rumah. Istri yang bekerja diluar rumah mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan wanita karier.

¹www.bps.go.id (diakses pada 10 November 2019 pukul 21.00 WIB)

Stereotip modernisasi dan emansipasi yang mewabah di lingkungan masyarakat membuat para perempuan semakin menggebu-gebu untuk bekerja. Hal ini ditandai dengan bergesernya fungsi dan peran keluarga dimana perempuan tidak hanya sebagai istri yang menjadi pendamping suami dan ibu rumah tangga yang mengurus dan mengasuh anak. Akan tetapi istri juga sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, yang menjadi alasan istri untuk bekerja adalah untuk mengisi kebosanan dan kesepian di rumah, keinginan untuk berteman, mengejar karir dan mengejar status, dan lain-lain.

Istri yang bekerja di luar rumah, biasanya kewalahan untuk mengurus urusan domestik (rumah tangga), apalagi jika mempunyai anak yang masih balita. Di satu sisi, posisinya sebagai seorang wanita karier yang memiliki tuntutan pekerjaan. Akan tetapi disisi yang lainnya lagi, ia sebagai seorang ibu yang seharusnya merawat dan menjaga anaknya di rumah. Jika keduanya bekerja, maka tidak ada yang menjaga dan merawat anaknya di rumah. Bahkan sangat tidak mungkin jika anaknya dibawa ke tempat kerja. Selain akan sangat merepotkan, hal itu juga akan sangat mempengaruhi psikologis anak terlebih ketika masih balita yang seharusnya bisa bermain dengan bebas.

Anak adalah potensi utama suatu bangsa, karena mereka tidak sekedar cikal bakal penerus suatu bangsa akan tetapi seorang individu yang diharapkan mempunyai kualitas tinggi sehingga memiliki daya saing yang tinggi pula untuk memegang dan mengambil suatu peran penting dalam suatu

circle. Kualitas dan kepribadian suatu individu pada saat dewasa sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan pendidikan pada saat masih kanak-kanak. Usia dini adalah usia rawan dimana periode awal yang paling penting dan mendasar dalam tumbuh kembang seorang individu. Anak sebagai makhluk individu sekaligus sosial berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, seperti tercantum dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2), “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²

Dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa, “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah”.³ Selain itu setiap anak juga berhak untuk beribadah sesuai dengan agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6.⁴

Salah satu cara yang dilakukan oleh para orang tua yang keduanya merupakan pekerja adalah dengan menyekolahkan anak di tempat-tempat

²*Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945*

³*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (12) Tentang Perlindungan Anak*

⁴*Op.Cit, Pasal 6*

yang di dalamnya juga terdapat tempat penitipan anaknya. Hal ini dirasa hal yang tepat bagi para orang tua karena mereka tidak harus meninggalkan pekerjaannya dan anak juga mendapatkan pendidikan, pengajaran serta pembinaan. Selain itu anak juga dapat dilatih kemandiriannya, kecerdasan dan ketangkasannya serta berlatih untuk interaksi dengan teman-teman sebayanya. Tempat penitipan anak adalah wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengasuh anaknya sebab bekerja atau yang lain.

Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, Pasal 1, Butir 14, “Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir hingga usia enam (6) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”. Sedangkan dalam pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini disebutkan bahwa “(1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal, (3) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal: Taman Kanak-kanak (TK), Raudlatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat, (4) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal: Kelompok Bermain (KB), TPA, atau

bentuk lain yang sederajat, (5) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan informal: pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dan (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini yang dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.⁵

Fenomena banyaknya orangtua yang keduanya bekerja, memicu juga banyaknya anak yang disekolahkan sedini mungkin. Sehingga hal ini merangsang banyaknya PAUD, KB, TPA, RA yang didalamnya juga terdapat penitipan dan pengasuhan anak. Tidak hanya itu. Banyak juga muncul tempat-tempat penitipan tidak legal yang membuat orangtua harusnya berpikir berkali-kali keamanannya jika memilih tempat tersebut untuk menitipkan anak. Dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa, “Negara, pemerintah, pemerintah dan daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab kepada anak”.⁶

Semakin mewabahnya orangtua yang menitipkan anak, membuat segelintir orang yang memiliki niat dan pemikiran jahat untuk turut serta dalam pengadaan penitipan anak yang tidak legal. Anak yang dititipkan

⁵Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, Pasal 1, Butir 14*

⁶*Op.Cit, Pasal 23 ayat (1)*

ditempat penitipan tersebut sudah dipastikan keamanannya terancam karena nantinya akan dijual, dibunuh, dicelakai, dijadikan bahan sanderaan atau yang lainnya. Sehingga orang tua harus selektif untuk memilih tempat atau lembaga untuk menitipkan anak. Harus lengkap surat dan perijinannya, teruji kredibilitasnya, serta legalitasnya jelas. Agar di suatu hari jika terdapat hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, orang tua tidak dapat disalahkan karena keteledoran atau yang lain.

Menurut Buku III Bab XI Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1694 yang mengatur tentang penitipan disebutkan bahwa penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Dalam pasal 1694 dapat diartikan bahwa titip adalah perjanjian antara seseorang yang menitipkan/menyerahkan suatu barang kepada orang lain (penerima titipan) dengan syarat agar orang lain itu menyimpannya dan mengembalikannya dalam keadaan asli kepada yang menitipkannya (pemberi titipan).⁷

Adapun hubungan antara pasal 1694 KUH Perdata dengan perjanjian penitipan anak bahwa setiap orang tua yang menitipkan anak mendapatkan perlindungan dan pengawasan yang baik selama dalam masa penitipan dan pengasuhan tanpa adanya suatu kekurangan serta kecacatan dalam hal apapun baik secara fisik maupun mental. Sehingga pada saat para orang tua ingin

⁷Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Bab XI Pasal 1694

mengambil/menjemput anak di tempat penitipan anak, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada anak mereka dan anak yang mereka titipkan dapat diambil dalam keadaan baik seperti semula.

Syarat-syarat perjanjian mengatur tentang hak dan kewajiban serta tanggungjawab pihak-pihak sesuai dengan asas-asas kebebasan berkontrak yaitu para pihak bebas membuat perjanjian untuk mencapai maksud dan tujuan yang mereka kehendaki. Dalam pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Kesepakatan diantara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian;
2. Kecakapan diantara kedua belah pihak untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.⁸

Dalam perjanjian penitipan anak, artinya kedua belah pihak yaitu para orang tua dan pihak penitipan anak harus mengikatkan dirinya. Bahwa para pihak yang membuat perjanjian sepakat mengenai hal-hal pokok yang menjadi isi dari suatu perjanjian dan mereka menyepakati secara timbal balik. Tempat/lembaga penitipan anak berkewajiban untuk memberikan bimbingan dan pendidikan, keterampilan dan kegiatan bimbingan spiritual, sosial dan mental. Selain itu, tempat/lembaga penitipan anak juga berkewajiban untuk

⁸*Ibid, Pasal 1320*

memberikan pelayanan dan membina anak asuh yang dititipkan oleh para orang tuanya. Sedangkan para orang tua/wali mempunyai kewajiban untuk menyerahkan anaknya dan membayarkan sejumlah nominal untuk biaya operasional yang telah ditetapkan.

Dalam pasal 1313 KUHPerdara diuraikan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih. Dengan adanya sesuatu tempat/lembaga penitipan anak, maka timbul suatu perjanjian antara para orang tua/wali dengan pihak penyedia tempat/lembaga penitipan anak yang mana terdapat hak dan tanggungjawab antara para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian.⁹

Di Kabupaten Rembang banyak orang tua yang menitipkan anaknya di tempat penitipan anak. Hal ini karena kedua orangtua anak bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada saat kedua orang tua bekerja di luar rumah, anak tidak ada yang menjaga dan mengurus di rumah. Untuk menjamin keamanan dan kebutuhan anak, banyak orang tua yang mempercayakan keamanan anak kepada tempat penitipan anak. Tempat yang dipilih pun variatif. Ada yang hanya sekedar tempat penitipan semacam *day care* dan ada pula yang diikuti PAUD/KB yang juga terdapat tempat penitipan didalamnya. Sehingga sepulang sekolah anak tetap pada pengawasan instansi terkait hingga orang tua menjemput anak dari tempat penitipan anak.

⁹*Op.Cit, Pasal 1313*

Hal ini tentu tempat/instansi yang dipilih oleh para orang tua adalah instansi yang terpercaya serta memiliki kredibilitas yang tidak diragukan.

Sistem yang digunakan pun beragam. Ada yang memberlakukan sistem uji coba dan ada pula yang tidak. Tempat penitipan anak yang memberlakukan sistem uji coba, orang tua bisa melakukan pembayaran penuh ketika anak memang betah di tempat penitipan tersebut. Dengan masa uji coba 15 hari. Setelah 15 hari masa uji coba, jika si anak tidak betah maka uang registrasi yang telah dibayarkan tidak dikembalikan. Namun apabila dicabut sebelum 15 hari masa uji coba selesai, jika si anak tidak betah maka boleh dicabut dan uang registrasi dikembalikan. Tempat yang tidak memberlakukan sistem uji coba, setelah orang tua melakukan registrasi dan pembayaran di tempat tersebut maka betah atau tidaknya si anak bukanlah suatu hal yang seharusnya dipermasalahkan. Karena konsekuensinya adalah jika si anak dicabut oleh orang tuanya, instansi tersebut tidak mengembalikan uang registrasi yang telah dibayarkan saat registrasi.

Dengan segala fenomena di atas, penulis tertarik untuk menulis naskah skripsi dengan mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Anak di Tempat Penitipan Anak di Kabupaten Rembang”** dengan studi lapangan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al Ihsan Rembang dan Kelompok Bermain Bina Anak Sholeh (KB-BIAS) Rembang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembuatan perjanjian penitipan anak di Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian penitipan anak di Kabupaten Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pembuatan perjanjian penitipan anak di Kabupaten Rembang.
2. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian penitipan anak di Kabupaten Rembang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
2. Secara Praktis, diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada objek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijakan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait.

E. Terminologi

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tinjauan berarti hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁰

2. Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yuridis berarti menurut hukum; secara hukum: bantuan—bantuan hukum (diberikan oleh seorang pengacara kepada kliennya).¹¹

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Jika aturan ini dilanggar, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat, artinya seseorang haruslah mematuhi dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diberlakukan. Yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. Aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam Undang-Undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat.

¹⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 12 November 2019 Pukul 21.17 WIB

¹¹ *Op.Cit*, diakses pada 12 November 2019 Pukul 21.22 WIB

3. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹²

4. Penitipan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penitipan berarti proses, cara, perbuatan menitipkan. Tempat menitipkan: barang.¹³

5. Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak berarti generasi kedua atau keturunan pertama; manusia yang masih kecil.¹⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pembaharuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Karena penelitian yang dicari adalah aspek-aspek hukum dalam pelaksanaan perjanjian penitipan anak dan tanggungjawab hukumnya dengan pelaksanaan keilmuan dan aturan hukum yang berlaku

¹²*Ibid*, diakses pada 12 November 2019 Pukul 21.46 WIB

¹³*Op.Cit*, diakses pada 12 November 2019 Pukul 21.54 WIB

¹⁴*Op.Cit*, diakses pada 12 November 2019 Pukul 21.59 WIB

¹⁵*Op.Cit*

serta dari sudut pandang sosial dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat diketahui tentang perjanjian penitipan anak.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Dalam sebuah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, peneliti dapat menemukan dan memahami gejala-gejala yang diteliti dengan cara menggambarkan dan menjelaskan masalah-masalah yang ada dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasi, menganalisis dan menginterpretasikan data sehingga dapat memberikan gambar yang jelas mengenai permasalahan-permasalahan yang ada pada pelaksanaan perjanjian penitipan anak.

3. Sumber Data Penelitian

Sama halnya dengan penelitian lain, pada penelitian normatif juga mengenal penggunaan data untuk mendukung proses penelitian yang dilakukan. Penelitian hukum normatif, menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya. Data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*). Sumber data sekunder dalam penelitian normatif, terbagi menjadi 3. Yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.

Dalam penelitian skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Pendidikan Nasional

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum/doktrin-doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian hukum, dan artikel ilmiah tentang hukum. Bahan hukum sekunder pada dasarnya memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Dalam penelitian normatif, wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu bahan hukum sekunder karena wawancara dengan narasumber digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Berbagai bahan hukum tersier antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Bahasa Belanda.

4. Metode Pengumpulan Data Penelitian

a) Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dapat dipublikasikan secara luas serta dapat digunakan dalam penelitian normatif. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

b) Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati perilaku subjek hukum yang melaksanakan perjanjian hukum penitipan anak. Beberapa hal yang dilakukan saat studi lapangan yaitu:

1) Wawancara (*Interview*)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan pelaku (subjek) perjanjian. Dalam hal ini yaitu Pimpinan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Ihsan Rembang, Pimpinan Kelompok Bermain Bina Anak Sholeh (KB-BIAS) Rembang dan para orangtua yang menitipkan anaknya.

2) Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *non-random sampling*. Artinya, tidak semua individu dilakukan *interview*. Akan tetapi menggunakan metode *judgmental sampling*, yaitu pemilihan elemen sampel berdasarkan pertimbangan bahwa populasi diwakili oleh sampel.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Ihsan Rembang yang beralamat di Jalan Dr.Sutomo 15, Leteh, Kode Pos: 59217, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang dan di Kelompok Bermain Bina Anak Sholeh (KB-BIAS) Rembang yang beralamat di Jalan Raden Saleh 02, Tasikagung, Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

G. Sistematika Penulisan

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab 1 terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang berisi penjelasan suatu permasalahan secara garis besar didukung dengan berbagai argumentasi yang diambil dari berbagai macam literatur terkait dan menjadi alasan mengapa peneliti mengambil judul tersebut. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Dalam rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada hal-hal apa saja yang ingin digali oleh peneliti agar pembahasan tidak melebar. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian menjelaskan apa yang diinginkan oleh peneliti melalui rumusan masalah yang diuraikan.

Yang keempat yaitu manfaat penelitian. Dalam hal ini peneliti menguraikan apa saja manfaat yang ingin dihasilkan dari penelitian yang dilakukan secara teoritis maupun praktis. Yang kelima yaitu terminologi. Terminologi berisi uraian dari berbagai macam kata yang digunakan menurut KBBI. Yang keenam yaitu metode penelitian. Dalam pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu yuridis sosiologis. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif. Sedangkan sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan studi pustaka dan

studi lapangan (wawancara dan pengambilan sampel). Lokasi penelitian berada di KB-BIAS dan PAUD Al-Ihsan Rembang. Dan analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab 2 berisi uraian penjelasan tentang perjanjian, tanggungjawab, wanprestasi, pelaksanaan penitipan anak, dan penitipan anak menurut islam.

3. BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab 3 berisi pembahasan dan penjelasan mengenai pelaksanaan perjanjian penitipan anak.

4. BAB IV Penutup

Pada bab 4 berisi kesimpulan daripada rumusan masalah dan saran.